

Perlindungan Hak Waris Anak Angkat dalam Pewarisan Harta Waris Menurut Hukum Perdata

Selvira Destika Rahman. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
rahmanselviradestika@gmail.com

ABSTRACT: Protection of the inheritance rights of adopted children. Aims to investigate the context of inheritance of assets according to civil law. With a focus on legal certainty in the distribution of adopted children's inheritance and resolving disputes between adopted and biological children, adoption can be carried out in different ways and for different purposes, in accordance with the legal system and legal feelings that live and develop in the area concerned. Child adoption can be carried out in various ways and purposes, in accordance with the legal system and legal values that apply and develop in a particular region. The act of adopting a child has the juridical consequence that the child who is adopted obtains legal status against the party who adopted him. This research uses a Normative Juridical approach, which is a method that examines problems through library research or document studies because the main focus of this research is secondary data available in the library. The research results highlight the legal challenges faced by adopted children in obtaining a fair share of their inheritance and the need for a clearer mechanism to resolve inheritance division disputes between adopted and biological children. The Civil Code does not regulate the right to inherit for adopted children. However, specifically for Indonesian citizens of Chinese descent, adopted children have an equal position with legal children in this regard.

KEYWORDS: Adopted Children, Assets, Inheritance.

ABSTRAK: Perlindungan hak waris Anak Angkat bertujuan untuk menyelidiki dalam konteks pewarisan harta menurut hukum perdata. Dengan fokus pada kepastian hukum dalam pembagian harta waris anak angkat dan penyelesaian sengketa antara anak angkat dan anak kandung, Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan berbagai cara dan tujuan, sesuai dengan sistem hukum dan nilai-nilai hukum yang berlaku dan berkembang di wilayah tertentu. Tindakan pengangkatan anak memiliki konsekuensi yuridis bahwa anak yang diangkat memperoleh status hukum terhadap pihak yang mengangkatnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, yaitu metode yang mengkaji masalah melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena fokus utama penelitian ini adalah data sekunder yang tersedia di perpustakaan. Hasil Penelitian Menyoroti Tantangan Hukum yang dihadapi oleh Anak Angkat dalam memperoleh bagian warisnya secara adil dan perlunya mekanisme yang lebih jelas untuk menyelesaikan sengketa pembagian waris antara anak angkat dan anak kandung. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak diatur mengenai hak mewarisi bagi anak angkat. Namun, secara khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, anak angkat memiliki kedudukan yang setara dengan anak sah dalam hal ini.

KATA KUNCI: Anak Angkat, Harta, Waris.

I. PENDAHULUAN

Sengketa mengenai pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung sudah bukan hal yang aneh di Indonesia. Hukum yang mengatur tentang pembagian waris bagi anak angkat masih abu abu atau dalam kata lain masih terdapat kekosongan hukum, dengan demikian akan ada sengketa atas dasar pembagian harta waris antara anak angkat dan anak kandung. Itikad baik merupakan hal yang harus dilakukan pada saat pembagian waris anak angkat dan anak kandung, karena dengan itikad baik dapat menghindari dari sengketa pembagian waris antara penerima waris.

Dalam konteks hukum perdata untuk meninjau bagaimana Undang-undang mengatur hak waris anak angkat termasuk proses adopsi yang sah dan pengakuan legalitas hubungan anak angkat dengan orang tua angkatnya. Isu ini sering kali memunculkan berbagai tantangan hukum dan sosial, dengan adanya perbedaan pandangan dan interpretasi terkait hak-hak anak angkat dalam berbagai yurisdiksi. Oleh karena itu, kajian mengenai perlindungan hukum waris bagi anak angkat menjadi relevan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan.

Adopsi anak adalah praktik yang umum dilakukan di Indonesia dan tidak menciptakan sesuatu yang baru. Proses mengangkat anak diatur oleh sistem hukum dan prosedur hukum yang berlaku dan berkembang di daerah tersebut. Mengadopsi anak memiliki implikasi hukum di mana anak angkat mendapatkan status hukum terhadap orang yang mengadopsinya. Proses pengangkatan anak dapat melalui pengesahan melalui akta notaris yang kemudian disahkan oleh Pengadilan Negeri (Pradipta, 2023).

Di Indonesia, pengangkatan anak sudah menjadi hal yang umum dikenal. Anak angkat adalah sebuah tindakan hukum dalam konteks hukum adat keturunan, di mana seseorang diangkat atau ditempatkan dan diterima dalam suatu posisi baik secara biologis maupun sosial (Carterina dkk., t.t.).

Di Indonesia, terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan pengangkatan anak dalam perundang-undangan. Keanekaragaman masyarakat (bhinneka) dan keberadaan beberapa sistem hukum merupakan tantangan yang signifikan dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini menyulitkan upaya untuk merumuskan sistem hukum tunggal dan terpadu, termasuk dalam penyusunan regulasi mengenai pengangkatan anak (Rais et al., 2016).

“Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 mengenai pengangkatan anak” bertujuan untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pasal 4 dari Peraturan tersebut menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak memiliki implikasi hukum di mana anak angkat diberikan status hukum yang spesifik. Di Indonesia, anak angkat memiliki status hukum yang setara dengan anak kandungnya, termasuk hak untuk menerima warisan dari orang tua angkatnya saat meninggal dunia. Namun, dalam prakteknya, anak angkat yang sah masih sering kali tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Hal ini mengakibatkan mereka tidak diakui sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya dan tidak memiliki hak atas harta warisan (Pudihang Regynald, 2015).

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder. Penelitian hukum ini bersifat perspektif atau terapan, dimana fokusnya adalah pada aspek preskriptif atau terapan dari ilmu hukum. Pendekatan ini menekankan koherensi antara aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, serta hubungan yang konsisten antara perilaku dengan norma hukum (Carterina dkk., t.t.).

Pendekatan Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah melibatkan penalaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak waris anak angkat. Penelitian akan mencakup analisis terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-undang tentang Adopsi, dan regulasi lain yang relevan. Fokus utama adalah mengidentifikasi dan menginterpretasi pasal-pasal yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak waris anak angkat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi komparasi dokumen dan literatur hukum. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti undang-undang, peraturan, putusan pengadilan, buku teks hukum, jurnal akademik, dan dokumen lainnya yang relevan.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Angkat

Anak angkat yang diakui secara sah adalah anak yang telah memiliki status hukum yang diakui. Meskipun ada hak dan kewajiban tertentu yang mungkin tidak dapat diwariskan karena berasal dari hubungan hukum keluarga, yang umumnya hanya berlaku bagi keturunan langsung. Dalam hukum perdata mengenai hak waris, terdapat dua cara utama untuk memperoleh hak warisan yaitu melalui ketentuan undang-undang, dan melalui pewarisan berdasarkan wasiat.

Dalam Peraturan Pemerintah, terdapat perlindungan bagi anak melalui Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengatur bagaimana hak-hak anak harus dipenuhi dan meningkatkan kesejahteraannya. Memberikan kesempatan kepada orang tua atau wali yang mampu dan siap untuk menjamin kehidupan anak di masa depan adalah solusi yang tepat sehingga mereka dapat diberikan hak untuk mengambil kesempatan tersebut (Made & Nareswari, 2021).

“Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129” menyatakan bahwa anak angkat diberi status yang sama dengan anak kandung, dan hubungan hukum antara orang tua biologis dan anak tersebut terputus dalam hal warisan. Dengan demikian, pengangkatan anak atau adopsi memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk dalam hal kekuasaan orang tua, penamaan, hak alimentasi (pemeliharaan), dan hak untuk menerima warisan.

Dalam “Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, anak angkat hanya memiliki hak waris dan hubungan perdata dengan orang tua kandungnya. Hubungan ini dibuktikan melalui akta kelahiran yang sah dan resmi. Dalam “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai adopsi atau pengangkatan anak untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan kebutuhan keluarga. KUHPerdata hanya mengatur mengenai pengakuan anak di luar perkawinan, yang diatur dalam “Buku I Bab 12 bagian ketiga KUHPerdata”, khususnya Pasal 280 hingga 289. Pasal-pasal ini mengatur proses pengakuan terhadap anak-anak yang lahir di luar perkawinan (Priscilia et al., 2022).

Dalam “Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)”, ditegaskan bahwa anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan perkawinan menekankan pentingnya hubungan darah, yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Hal ini berbeda dengan yang diatur dalam “Pasal 913 KUHPer” di mana anak yang lahir dari perkawinan sah memiliki hak untuk menerima warisan. “Pasal 12 KUHPer” mengacu pada anak yang sah, sedangkan “Bagian III Bab II KUHPer yang dimulai dari Pasal 862”, mengatur secara khusus mengenai anak-anak yang lahir di luar perkawinan (Kusuma dkk., 2021)

Menurut Djaja S. Meliala (2018) Mengatakan, Sistem pewarisan dalam hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah individual-bilateral, yang berarti setiap ahli waris memiliki hak untuk menuntut pembagian harta warisan dan menerima bagian yang sesuai dengan haknya, baik dari harta warisan ayah maupun ibunya. Hak ini menunjukkan bahwa karakteristik sistem

kewarisan yang diatur dalam KUHPerdara adalah "individual mutlak". Apabila tidak diadakan pembagian warisan, maka seluruh ahli waris setuju untuk tidak melakukan pembagian Waris (Sirat Handayani, 2021).

Dalam Pasal 1006 ayat 3 dan 4 yang memungkinkan perjanjian untuk menunda pembagian warisan hingga lima tahun, yang dapat diperbarui, menunjukkan adanya fleksibilitas dan kemungkinan penundaan dalam pelaksanaan hak waris demi mencapai kesepakatan atau kondisi tertentu. Hukum waris dalam KUHPerdara dirancang untuk menyeimbangkan antara hak individual ahli waris dan kebutuhan praktis dalam pengelolaan dan pembagian harta warisan, sambil memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Tidak adanya kepastian hukum yang jelas mengenai pembagian hak waris anak angkat, berbagai upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian ini. Diperlukannya reformasi hukum yang menyeluruh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) untuk mengakui secara eksplisit hak waris anak angkat dari orang tua angkat mereka. Reformasi ini dapat mencakup perubahan undang-undang yang memastikan anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung. Kemudian Pembuatan wasiat oleh orang tua angkat harus lebih didorong dan dipermudah untuk menjamin bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta warisan.

B. Masalah Sengketa Tentang Pembagian Waris antara Anak Angkat sama dengan Anak Kandung.

Orang tua angkat dapat secara khusus menetapkan bagian harta waris untuk anak angkat, mengurangi potensi sengketa dengan anak kandung. Permasalahan muncul ketika wasiat ini tidak disiapkan atau dianggap tidak sah oleh ahli waris yang lain. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penggunaan wasiat dan hibah menjadi penting untuk melindungi hak anak angkat, memastikan bahwa keinginan pewaris dihormati dan mengurangi konflik keluarga yang sering terjadi akibat

ketidakpastian status hukum anak angkat. Penyusunan wasiat yang jelas dan sah, sesuai dengan ketentuan KUHPPerdata, adalah langkah yang penting untuk mengatasi sengketa waris dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Sengketa pembagian harta waris anak angkat terkait sah atau tidaknya anak angkat dan kedudukannya sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya serta status hukum dari warisan yang sudah merupakan hak dari anak angkat dari orang tua angkatnya (Afga Samudera Erlangga & Dr. Soelistyowati, 2024).

Permasalahan yang timbul dari pembagian waris antara anak angkat dan anak kandung menjadi permasalahan akibat kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia, karena pembagian waris merupakan hal yang sensitif dalam keluarga. Contoh kasus yang melibatkan pasangan suami istri, AP dan UK, menunjukkan bahwa setelah bertahun-tahun menikah tanpa anak, mereka memutuskan untuk mengangkat seorang bayi perempuan bernama SW. SW dibesarkan sebagaimana anak kandung, dengan nama belakang mengikuti nama ayah angkatnya. Kemudian, setelah sembilan tahun mengangkat SW, UK melahirkan dua anak perempuan secara biologis. AP dan UK akhirnya memiliki tiga anak perempuan yang mereka didik hingga lulus dari perguruan tinggi.

Setelah kematian AP, terjadi perselisihan terkait sebuah rumah yang berdiri di atas lahan seluas 2.295 meter persegi. Selama hidupnya, AP ternyata telah menghibahkan rumah dan tanah tersebut kepada SW tanpa sepengetahuan UK. Anak angkat ini kemudian digugat oleh UK dan dua anak kandung AP ke Pengadilan Agama. Sebagai tergugat, anak angkat berpendapat bahwa jika rumah dan tanah tersebut dianggap sebagai harta warisan yang dapat dibagi, masalah hibah seharusnya dipermasalahkan saat AP masih hidup.

Pengadilan Agama Pekanbaru mengabulkan gugatan dengan membatalkan hibah yang diberikan AP selama hidupnya. Putusan ini juga diikuti oleh pengadilan banding dan kasasi. Upaya peninjauan

kembali yang diajukan anak angkat kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung.

Kasus nyata ini yang diputuskan oleh Mahkamah Agung pada November 2009 menyoroti potensi masalah hukum dalam hubungan antara anak angkat dan keluarga angkatnya. Untuk menghindari kompleksitas semacam ini, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran No. 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran.

“Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Anak”, sebagaimana diubah oleh “Undang-undang No. 35 Tahun 2014”, mendasarkan diri pada prinsip kepentingan terbaik anak. Terkait hak waris, “Pasal 39 UU Perlindungan Anak” menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya (Muhammad Yasin, 2021).

Hukum waris dalam KUHPerdota perihal hibah wasiat dengan sebutan testamen diatur dalam Buku II bab XIII. Dalam Pasal 875 BW “Surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang berisikan pendapat seseorang hal apa yang dikehendaki oleh pemberi waris sesudah pemberi waris tutup usia, serta bisa dicabut kembali.”

Pemberian hibah diatur pada “Pasal 957 KUHPerdota” yang menyebutkan sesuatu penentuan amanah yang spesial dimana pemberi waris membagikan sebagian benda semacam barang bergerak dan tak bergerak ataupun hak guna hasil pada semua atau beberapa harta peninggalannya (Pradipta, 2023).

Penyelesaian Sengketa pembagian waris antara anak Angkat dan anak Kandung dalam KUHPerdota (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum dan norma yang berlaku. Menurut “Pasal 832 KUHPer” mereka yang memiliki hak untuk menjadi ahli waris adalah anggota keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun diluar perkawinan, serta suami atau istri yang bertahan hidup lebih lama.

Perbedaan Hak Waris anak angkat dan anak kandung, Anak kandung memiliki hak waris yang jelas dan pasti karena sudah di cantumkan dalam KUHPperdata, mereka termasuk kedalam golongan ahli waris utama dan memiliki hak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Pasal 852 KUHPperdata yang menyatakan bahwa. “ Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, bila dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu”. Sedangkan Anak angkat tidak secara otomatis memiliki hak waris dari orang tua angkatnya kecuali jika ada orang tua angkat harus secara eksplisit mencantumkan anak angkat dalam surat wasiat atau hibah wasiat.

IV. KESIMPULAN

Anak angkat yang dianggap sah merupakan anak yang telah diakui secara hukum, bahwa adanya hak dan kewajiban tertentu yang mungkin tidak dapat diwariskan. Dalam hukum perdata mengenai hak waris, terdapat dua cara utama untuk memperoleh hak warisan melalui ketentuan undang-undang dan pewarisan berdasarkan wasiat. Peraturan Pemerintah terdapat perlindungan terhadap anak dengan UU Perlindungan Anak, yang mengatur bagaimana selayaknya hak-hak anak dapat terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan anak.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ketentuan yang mengatur adopsi atau pengangkatan anak sebagaimana untuk memenuhi kebutuhan tuntutan masyarakat dalam halnya keluarga. Hukum waris mempunyai sistem pewarisan Didalam KUHPperdata adalah Individual-bilateral yang artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya. Reformasi hukum yang menyeimbangkan

antara hak individual ahli waris dan kebutuhan praktis dalam pengelolaan dan pembagian harta warisan.

Orang tua angkat adalah menetapkan bagian harta waris untuk anak angkat, mengurangi potensi sengketa dengan anak kandung. Kepastian hukum dalam penggunaan wasiat dan hibah menjadi penting untuk melindungi hak anak angkat, memastikan bahwa keinginan pewaris dihormati dan mengurangi konflik keluarga yang sering terjadi akibat ketidakpastian status hukum anak angkat. Penyusunan wasiat yang jelas dan sah adalah langkah yang penting untuk mengatasi sengketa waris dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No. 35 Tahun 2014 menganut prinsip *best interest of the child*, untuk kepentingan terbaik anak. Pasal 39 UU Perlindungan Anak. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Penyelesaian Sengketa pembagian waris antara anak Angkat dan anak Kandung dalam KUHPerdara di Indonesia mencakup berbagai aspek hukum dan norma yang berlaku. Anak kandung memiliki hak waris yang jelas dan pasti karena sudah di cantumkan dalam KUHPerdara, mereka termasuk kedalam golongan ahli waris utama dan memiliki hak atas bagian warisan sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam Pasal 852 KUHPerdara.

Harta waris yang menjadi sengketa antara anak angkat dan anak kandung merupakan salah satu hal yang tidak perlu terjadi, karena pembagian harta waris sudah di tetapkan oleh sang pemberi waris sebelum di berikan kepada penerima waris. Itikad baik merupakan hal yang harus di lakukan setiap adanya pembagian waris, agar para penerima waris tidak saling bersengketa di kemudian hari.

DAFTAR REFERENSI

- Afga Samudera Erlangga, & Dr. Soelistyowati, S. H. , M. H. (2024). Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Anak Angkat Pada Masyarakat Suku Toraja. Surabaya : Fakultas Hukum Unair.
- Carterina, L., Kunadi, K., & Cahyaningsih, D. T. (t.t.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGGKAT DI INDONESIA. Dalam Jurnal Privat Law (Vol. 2, Nomor 2020).
- Djaja S. Meliala, S. H. , M. H. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nuansa Aulia.
- Kusuma, AA Ngr Bagus Indra, AA Sri Indrawati, & Ida Ayu Sukihana. (2021). Kajian Yuridis Jual Beli Hak Waris Atas Warisan Yang Belum Terbagi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Journal Ilmu Hukum.
- Made, I. A., & Nareswari, M. (2021). STATUS ANAK ADOPSI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Dalam Jurnal Kertha Wicara (Vol. 10, Nomor 2).
- Muhammad Yasin. (2021). Hak Mewaris Anak Angkat Menurut Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum Online.
- Pradipta, P. R. (2023). LEGALITAS HAK WARIS ANAK ANGGKAT BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. Dalam Jurnal Kertha Desa (Vol. 11, Nomor 5).
- Priscilia, A. P., Chairunisa Isradjuningtias, A., Kunci, K., Adat, H., Adat, W., Hukum, K., Angkat, A., & Adat, D. M. (2022). PALAR (Pakuan Law Review) KEPASTIAN HUKUM ATAS HAK ANAK ANGGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI INDONESIA. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i3>

- Pudihang Regynald. (2015). KEDUDUKAN HUKUM HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. *Lex Privatum*, III, 1–10.
- Rais, M., Pengadilan, H., Sintang, A., & Barat, K. (2016). KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF). Dalam *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 183, Nomor 2).
- Sirat Handayani. (2021). KEPASTIAN HUKUM PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ORANG YANG DIANGGAP HILANG BERDASARKAN PENETAPAN KETIDAKHADIRAN DI PENGADILAN (Vol. 4). Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.